



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjungbalai/, 02 September 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Mekar I, Nomor 42, Lingkungan VII, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara., Sijambi, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idrus Sirait, S.H., Martinus Lase, S.H., dan Amsir, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor "Law Office Kejora Justice" yang beralamat di Jalan Ros, Lingkung VI, Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 5/SK/2025/PA.Tba tanggal 06 Januari 2025, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan.Mekar I, Lingkungan VII, Kelurahan

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, Sijambi, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahren Samosir, S.H., dan Devy Kemala, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum "Bahren Samosir & Rekan" yang beralamat di Jalan Besar Sei Renggas Nomor 110, Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 20/SK/2025/PA.Tba tanggal 4 Februari 2025, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Tba tanggal 06 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut agama islam dan tercatatkan pada tanggal 12 Maret 1984, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, No : 45/III/1984, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kodya Tanjungbalai, Kota Tanjungbalai;

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 10 tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tinggal di rumah bersama di alamat Termohon diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 ANDIKA ANASTASIA Bin ZULKARNAIN AMRULLAH,** Laki-laki, umur 40 tahun, sudah menikah;
 - 3.2 ELZA WAHYU Binti ZULKARNAIN AMRULLAH,** Perempuan, umur 38 tahun, sudah menikah;
 - 3.3 MUHAMMAD RIZKI ARBA SYAHPUTRA Bin ZULKARNAIN AMRULLAH,** laki-laki, umur 25 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun setelah menikah mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak hormat kepada orang tua dan keluarga Pemohon;
 - b. Termohon tidak hormat dan tidak patuh kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013, dimana saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar dan cekcok, sehingga pada saat itu Pemohon dan termohon pisah ranjang;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015, Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus dikarenakan Termohon tidak pernah hormat kepada orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon, selain hal tersebut Termohon tidak pernah patuh dan hormat kepada Pemohon sehingga setiap kali pemohon menasehati termohon, termohon bersikap kasar dan marah-marah kepada Pemohon sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki keharmonisan dalam rumah tangga lagi;

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tahun 2015 sampai permohonan cerai talak ini diajukan, Pemohon sudah keluar dan pergi dari rumah milik bersama yang beralamat diatas sehingga sampai saat itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha dan berulang kali untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil lagi;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memohon agar gugatan cerai dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai berkenan memeriksa permohonan Cerai Talak ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon di persidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;
3. Membebaskan biaya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Musa Setiawan, S.H.) tanggal 11 Februari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Februari 2025 dan telah diverifikasi oleh Hakim secara elektronik sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil Pemohon mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar diajukannya Permohonan Perceraian *a quo*, sebagaimana termuat dalam Surat Permohonan Pemohon, bertanggal 02 Januari 2025, terkecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, pada tanggal 12 Maret 1984, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 45/III/1984 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodya Tanjung Balai, Kota Tanjung Balai;
3. Bahwa benar setelah menikah, awalnya Termohon dan Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah kerumah sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas dan rumah tersebut dijadikan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANDIKA ANASTASIA bin ZULKARNAIN AMRULLAH, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun;
- ELZA WAHYU binti ZULKARNAIN AMRULLAH, jenis kelamin perempuan, umur 38 tahun;
- MUHAMMAD RIZKI ARBA SYAHPUTRA bin ZULKARNAIN AMRULLAH, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun;

5. Bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh Pemohon yang menyatakan sebagai penyebab terjadinya pertengkaran tersebut sama sekali tidak benar, karena sebagai istri Termohon telah berupaya untuk berbakti pada Pemohon selaku suami dengan melayani dan menyiapkan semua kebutuhan Pemohon;

6. Bahwa tidak benar dalil-dalil alasan permohonan cerai yang diajukan Pemohon yang menyatakan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena Termohon tidak hormat kepada orang tua dan keluarga Pemohon dan disebabkan karena Termohon tidak hormat dan tidak patuh kepada Pemohon;

7. Bahwa akan tetapi, Pemohon-lah yang telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya, sebagai suami dan juga sebagai seorang ayah yang sejak bulan Maret 2015 hingga saat ini tidak lagi memberikan nafkah/biaya hidup kepada Termohon selaku isteri dan kepada anak-anaknya, dikarenakan sejak bulan Maret 2015 Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

8. Bahwa sejak bulan Maret 2015 sampai saat ini Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akan tetapi perginya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama bukan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, melainkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan kemudian akhirnya pada tahun 2016 diketahui ternyata Pemohon telah menikah dengan wanita yang bernama Halimah Marpaung dan kemudian Pemohon tinggal bersama wanita yang dinikahnya tersebut;

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



9. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon bukanlah disebabkan oleh sikap dan perbuatan Termohon yang melalaikan tanggungjawabnya, sedangkan Termohon tetap berusaha untuk menjadi isteri yang baik bahkan meskipun telah mengetahui Pemohon menikah lagi dan pada saat Pemohon dijatuhi hukuman pidana penjara pada tahun 2018 Termohon juga masih bersikap baik, namun Pemohon tetap saja selalu bersikap tidak baik pada Termohon dan meskipun telah selesai menjalani hukuman pidana penjara Pemohon tetap tidak mau pulang kerumah kediaman bersama;

10. Bahwa Termohon juga menilai sikap dan perbuatan Pemohon tidaklah sebagai suami yang baik karena Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak-anak sejak Maret 2015 hingga saat ini dengan melalaikan tanggungjawabnya untuk menafkahi Termohon dan anak-anak, sehingga Termohon menyerahkan segala keputusannya pada Majelis Hakim;

11. Bahwa oleh karena Permohonan Perceraian *a quo* diajukan oleh Pemohon maka demikian jika Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan perkawinan Termohon dan Pemohon karena perceraian, maka Termohon mengajukan Tuntutan Rekonsensi sebagai berikut:

DALAM REKONPENS

I. TENTANG MUT'AH

1. Bahwa ketentuan Pasal 149 huruf a Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, telah menentukan apabila terjadi perceraian dikarenakan talak, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada isteri;

2. Bahwa oleh karena akan terjadinya perceraian ini, disebabkan karena dijatuhkannya talak oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, maka sangat berdasarkan hukum jika Tergugat Rekonsensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi dalam bentuk perhiasan emas;

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengingat lamanya Penggugat Rekopensi mendampingi Tergugat Rekopensi sebagai isteri, maka Penggugat Rekopensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintahkan Tergugat Rekopensi memberikan mut'ah dalam bentuk cincin emas 24 karat (emas london) seberat 5 (lima) mayam kepada Penggugat Rekopensi;

II. TENTANG NAFKAH ID'DAH

1. Bahwa ketentuan Pasal 149 huruf b Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, telah menentukan apabila terjadi perceraian dikarenakan talak, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah *id'dah* kepada isteri;
2. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 151 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, nafkah *id'dah* adalah merupakan hak bagi seorang bekas isteri;
3. Bahwa oleh karena akan terjadinya perceraian ini, disebabkan karena dijatuhkannya talak oleh Tergugat Rekopensi kepada Penggugat Rekopensi, maka sangat berdasarkan hukum jika Tergugat Rekopensi diwajibkan untuk memberikan nafkah *id'dah* kepada Penggugat Rekopensi dalam bentuk uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Penggugat Rekopensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintahkan Tergugat Rekopensi memberikan nafkah *id'dah* selama 3 (tiga) bulan dalam bentuk uang kepada Penggugat Rekopensi yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

III. TENTANG NAFKAH MASA LALU

1. Bahwa menurut ketentuan hukum, seorang suami memiliki kewajiban yang disesuaikan dengan penghasilannya untuk menanggung nafkah isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak;

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkara ini, sejak bulan Maret 2015 hingga saat ini, Tergugat Rekopensi telah meninggalkan Penggugat Rekopensi dan anak-anak, sehingga sejak saat itu hingga saat ini Tergugat Rekopensi telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai sorang suami untuk menanggung nafkah isteri, biaya rumah tangga, biaya pendidikan anak;
3. Bahwa akibat kelalaian Tergugat Rekopensi dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami tersebut, telah menyebabkan Penggugat Rekopensi harus memenuhi kebutuhan hidup dengan sendirinya;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat wajar dan berdasarkan hukum dan keadilan jika andai kata benar terjadi perceraian dalam perkara *a quo*, Tergugat Rekopensi dihukum untuk membayar nafkah masa lalu kepada Penggugat rekopensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulanya;
5. Bahwa kelalaian Tergugat Rekopensi dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami tersebut, terjadi sejak bulan Maret 2015 hingga saat ini yang jika diakumulasikan menjadi selama 8 tahun 10 bulan atau selama 106 bulan, maka 106 (seratus enam bulan) bulan x Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah);
6. Bahwa maka dengan demikian Penggugat Rekopensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekopensi untuk memberikan nafkah masa lalu dalam bentuk uang kepada Penggugat Rekopensi terhitung selama 106 (seratus enam) bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah);

IV. TENTANG KISWAH

1. Bahwa secara hukum oleh karena akan terjadinya perceraian *a quo*, disebabkan karena dijatuhkannya talak oleh Tergugat Rekopensi kepada Penggugat Rekopensi, maka sangat berdasarkan hukum jika Tergugat Rekopensi diwajibkan untuk memberikan Kisawah kepada Penggugat Rekopensi dalam bentuk uang;

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekopensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat Rekopensi memberikan kiswah dalam bentuk uang kepada Penggugat Rekopensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

V. TENTANG MASKAN

1. Bahwa secara hukum oleh karena akan terjadinya perceraian *a quo*, disebabkan karena dijatuhkannya talak oleh Tergugat Rekopensi kepada Penggugat Rekopensi, maka sangat berdasarkan hukum jika Tergugat Rekopensi diwajibkan untuk memberikan Maskan kepada Penggugat Rekopensi dalam bentuk uang;

2. Bahwa Penggugat Rekopensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat Rekopensi memberikan Maskan dalam bentuk uang kepada Penggugat Rekopensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dengan hormat dan kerendahan hati, Termohon dk/Pemohon dr memohon agar kiranya Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang untuk kemudian, berkenan menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* yang amar selengkapnya berbunyi:

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekopensi Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk memberikan biaya mut'ah dalam bentuk uang kepada Penggugat Rekopensi dalam bentuk cincin emas 24 karat (emas london) seberat 5 (lima) mayam;
3. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk memberikan nafkah *id'dah* dalam bentuk uang kepada Penggugat Rekopensi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk memberikan nafkah masa lalu dalam bentuk uang kepada Penggugat Rekopensi sebesar Rp 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah);

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk memberikan kiswah dalam bentuk uang kepada Penggugat Rekopensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk memberikan Maskan dalam bentuk uang kepada Penggugat Rekopensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik terhadap konvensi dan jawaban terhadap rekonvensi secara tertulis tanggal 21 Februari 2025 dan telah diverifikasi oleh Hakim secara elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak tertanggal 02 Januari 2025 dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Replik Pemohon dimaksud dan menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh Termohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

2. Bahwa Penggugat membantah jawaban gugatan Termohon pada halaman 3 point 5 dan 6 yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar. Sebab apa yang didalilkan Pemohon sebagai alasan pengajuan gugatan ini adalah merupakan keadaan yang sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa terhadap jawaban gugatan Termohon pada halaman 3 point 7 yang menyatakan bahwa Pemohon yang telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami dan juga sebagai seorang ayah adalah tidak benar. Bahwa yang benar adalah Pemohon telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik sebagai suami dan juga sebagai ayah, akan tetapi Termohon justru membalas sikap baik Pemohon tersebut dengan cara Termohon tidak pernah patuh dan hormat kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah hormat kepada

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga membuat Pemohon memilih keluar dari rumah dan sejak Pertengkaran Pemohon dan termohon pada tahun 2015 tersebut, Termohon telah mengambil dan menerima gaji dan tunjangan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut berlangsung dari bulan Maret tahun 2015 sampai pada tahun 2018 sewaktu Pemohon diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahwa total gaji dan tunjangan Pemohon yang diterima dan diambil oleh Termohon setiap bulannya dari bulan Maret tahun 2015 sampai pada tahun 2018 total kisaran keseluruhannya sebesar Rp.85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa benar apa yang disampaikan Termohon dalam jawaban gugatan pada halaman 3 point 8 yang menyatakan pada akhir tahun 2016 diketahui Pemohon telah menikah dengan wanita yang bernama Halimah Marpaung. Bahwa hal tersebut dilakukan Pemohon karena Termohon tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai istri Pemohon, sehingga Pemohon menikah dengan wanita lain. Bahwa selanjutnya pernikahan Pemohon dengan wanita tersebut hanya berlangsung dari tahun 2016 sampai tahun 2018;

5. Bahwa **tidak benar** dalil jawaban Termohon pada halaman 3 point 9, yang menyatakan Termohon tetap berusaha untuk menjadi istri yang baik bahkan meskipun telah menikah lagi dan pada saat Pemohon dijatuhi hukuman pidana penjara pada tahun 2018 Termohon juga masih bersikap baik, namun Pemohon tetap saja selalu bersikap tidak baik pada Termohon dan meskipun telah menjalani hukuman pidana Pemohon tetap tidak mau pulang kerumah kediaman bersama.

Sebab yang **benar** adalah Termohon tidak pernah patuh dan hormat kepada Pemohon dan juga kepada keluarga Pemohon, bahkan pada saat Pemohon menjalani hukuman pidana Termohon tidak pernah peduli terhadap keadaan Pemohon, sehingga tidak ada harapan bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk bisa bersatu dan harmonis kembali;

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat DR tetap pada gugatan perceraianya dan untuk selanjutnya tetap menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Penggugat DR kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat DR menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi Penggugat DR pada halaman 4,5,6, dan 7 point 1, 2, 3,4, dan 5.

Bahwa dari tahun 2018 semenjak Pemohon diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjalani hukuman pidana, Pemohon sudah tidak bekerja lagi dan tidak memiliki penghasilan dikarenakan Pemohon sudah tua dan sakit-sakitan serta tidak mampu lagi untuk bekerja. Sehingga Pemohon tidak mampu untuk menunaikan tuntutan sebagaimana dalil-dalil Rekonvensi Penggugat DR tersebut.

3. Bahwa sebagaimana dalam point 2 tersebut diatas, yang membuktikan Pemohon sudah tidak bekerja lagi dan tidak memiliki penghasilan dan merupakan keluarga tidak mampu, hal tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Sijambi, nomor : 470/239/KS/2025, tertanggal 20 Februari 2025, yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan keluarga tidak mampu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai berkenan memeriksa Permohonan Cerai Talak memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;
3. Membebaskan biaya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat DR;

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau/Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Termohon menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 26 Februari 2025 dan telah diverifikasi oleh Hakim secara elektronik sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban yang telah Termohon sampaikan sebagaimana tertuang dalam Nota Jawaban tanggal 18 Februari 2025;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam nota repliknya yang menyatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sebagai suami dan juga sebagai ayah, karena pada kenyataannya Pemohon telah melalaikan tanggungjawab dan kewajibannya selaku suami dan ayah dan fakta ini dapat diketahui karena dahulunya saja pada tanggal 16 Desember 2016 Pemohon telah pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Tanjungbalai, namun permohonan tersebut dinyatakan gugur karena tidak diadiriinya dan selanjutnya Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan ayah dengan meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak benar dalil Pemohon dalam nota repliknya yang menyatakan Termohon telah mengambil gaji Pemohon setiap bulannya;
3. Bahwa tidak benar Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sehingga Pemohon menikah lagi, melainkan hal itu disebabkan oleh sikap dan prilaku Pemohon yang melalaikan tanggungjawabnya;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon, karena faktanya meskipun telah mengetahui Pemohon menikah lagi dan kemudian pada saat Pemohon dijatuhi hukuman pidana penjara pada tahun 2018 Termohon juga masih bersikap baik, namun Pemohon tetap saja selalu bersikap tidak baik pada Termohon dan Pemohon tetap tidak mau pulang kerumah kediaman bersama;

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap mempertahankan dan berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekonsensi yang telah Penggugat Rekonsensi sebagaimana tertuang dalam nota Jawaban tanggal 18 Februari 2025;
 2. Bahwa dalam nota repliknya, Tergugat Rekonsensi menyampaikan pada pokoknya menolak seluruh dalil rekonsensi dan menyatakan tidak mampu untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang Mut'ah, Iddah, Kiswa dan Maskan, dengan alasan-alasan saat ini tidak mampu lagi bekerja;
 3. Bahwa alasan Penggugat Rekonsensi tersebut sangatlah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Selama hidup bersama sebagai suami isteri, Penggugat Rekonsensi telah melaksanakan kewajiban-kewajiban selaku isteri baik justru Tergugat Rekonsensi yang tidak melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya selaku suami;
 4. Bahwa sebagai seorang suami Tergugat Rekonsensi harus tetap bertanggung jawab atas nafkah isteri dan anak-anak, sehingga secara hukum Tergugat Rekonsensi harus tetap diwajibkan untuk memberikan biaya Mut'ah, Iddah, Kiswa dan Maskan dan nafkah selama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak lagi hidup bersama;
- Demikian disampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 45/III/1984 Tanggal 12 Maret 1984, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap bukti tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/239/KS/2025 tertanggal 20 Februari 2025 yang dikeluarkan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap bukti tersebut Termohon tidak ada memberikan tanggapan, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan. H. Usman Husin, Lingkungan VII, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Sepupu, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah sekitar tahun 1984 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak sekitar tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mengusir Pemohon dan Pemohon telah menikah sirri pada tahun 2016, serta pada tahun 2018 Pemohon dipenjara terkait pekerjaannya dan telah diberhentikan sebagai seorang PNS;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon secara langsung hanya dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga belum dapat mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai seorang PNS namun sekarang sudah tidak bekerja lagi dan kebutuhan sehari-hari dibantu oleh anak-anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan lain, dan Termohon melalui Kuasa Hukum ada mengajukan pertanyaan lain, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

2. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. Usman Husin, Lingkungan VII, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai.. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Sepupu, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah sekitar hampir 40 (empat puluh) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak sekitar tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak peduli soal nafkah Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon sakit hati karena Pemohon telah menikah sirri dan pada tahun 2018 Pemohon dipenjara selama 5 tahun terkait pekerjaannya dan telah diberhentikan sebagai seorang PNS;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon secara langsung hanya dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;s
- Bahwa pihak keluarga belum dapat mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai seorang PNS namun sekarang sudah tidak bekerja lagi dan kebutuhan sehari-hari dibantu oleh anak-anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0714/Pdt.G/2016/PA.Tba Tanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, terhadap bukti tersebut Pemohon mengakui dan membenarkannya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.1).
2. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor: 882/254/K/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Walikota Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, terhadap bukti tersebut Pemohon mengakui dan membenarkannya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.2).
3. Fotokopi Surat Klaim Peserta Pensiun yang dikeluarkan oleh Taspen Kantor Cabang Medan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, terhadap bukti tersebut Pemohon tidak mengakui dan keberatan, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.3).
4. Fotokopi Surat Klaim Peserta Pensiun yang dikeluarkan oleh Taspen Kantor Cabang Medan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, terhadap bukti tersebut Pemohon tidak mengakui dan keberatan, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.4).

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



5. Fotokopi Print Out Berita Media Cetak jppn.com tentang Mantan Kadis PU Tanjungbalai Divonis 5 Tahun 6 Bulan Penjara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, terhadap bukti tersebut Pemohon mengakui dan membenarkannya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.5).

6. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumut. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, terhadap bukti tersebut Pemohon tidak ada memberikan tanggapan, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.6).

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah sekitar hampir 40 (empat puluh) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak sekitar tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah menikah sirri dan pada tahun 2018 Pemohon dipenjarakan selama 5 tahun terkait pekerjaannya dan telah diberhentikan sebagai seorang PNS;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon secara langsung hanya dari cerita Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum Pemohon dipenjarakan yaitu sekitar tahun 2015 sampai sekarang;

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi, Pemohon telah mendapatkan klaim peserta pensiun lebih kurang 100 (seratus) an juta, namun saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa pihak keluarga belum dapat mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai seorang PNS namun sekarang sudah tidak bekerja lagi dan menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon tinggal bersama dengan anak yang pertama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan lain;

2. SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Mekar, Lingkungan I, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpahnya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak lebih kurang 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak sekitar tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena karena Pemohon telah menikah sirri, bahkan sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon ada memesan kaca mata kepada saksi untuk istri sirri Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah dipenjara selama 5 tahun terkait pekerjaannya dan telah diberhentikan sebagai seorang PNS;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum Pemohon dipenjara yaitu sekitar tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal perdamaian oleh pihak keluarga;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai seorang PNS namun sekarang sudah tidak bekerja lagi dan menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon tinggal bersama dengan anak yang pertama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukum masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 18 Maret 2025 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dalam konvensi dan jawaban rekonvensi semua, sedangkan Termohon juga menyampaikan tetap pada jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa cerai talak merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ditempat tinggal Isteri, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami istri yang sah dan telah dibuktikan dengan bukti (P.1), oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, sehingga Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan secara elektronik sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Idrus Sirait, S.H., Martinus Lase, S.H., dan Amsir, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor "Law Office Kejora Justice" yang beralamat di Jalan Ros, Lingkunga VI, Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 5/SK/2025/PA.Tba tanggal 06 Januari 2025 dan Termohon memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Bahren Samosir, S.H., dan Devy Kemala, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum "Bahren Samosir & Rekan" yang beralamat di Jalan Besar Sei Renggas Nomor 110, Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan,

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 20/SK/2025/PA.Tba tanggal 4 Februari 2025 selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, lalu Hakim memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus dan persyaratan Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon Hakim berkesimpulan mengenai surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon berhak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini, sebagaimana maksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak merupakan sengketa perdata dan menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yaitu Musa Setiawan, S.H. untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Februari 2025, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Termohon

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hormat dan patuh kepada Pemohon, kepada orang tua dan keluarga Pemohon, yang mana perselisihan tersebut semakin memuncak sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2015, oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan dalil *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam posita permohonan maka yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan adalah apakah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang telah dimaterai serta dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah, dan Pemohon termasuk pada keluarga yang kurang mampu;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kesaksian para saksi, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan terkait syarat formil dan materiil dari alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg, saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I dan saksi II Pemohon menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan karena Pemohon telah menikah sirri pada tahun 2016, Pemohon pernah dipenjara dan diberhentikan dari statusnya seorang PNS, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2015. Kedua saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun diberitahu sendiri oleh Pemohon dan Termohon kepada saksi dan sejak tahun 2015 hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi belum didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri namun kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan relevan

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan yang diberikan saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan saling berkesesuaian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu, keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya Termohon telah mengajukan alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 yang diajukan Termohon, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa T.1 merupakan akta otentik yang telah dimaterai serta dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 285 R.Bg isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak pada tahun 2016 namun dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa T.2 merupakan akta otentik yang telah dimaterai serta dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 285 R.Bg isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah diberhentikan tidak hormat dari jabatannya sebagai PNS pada tahun 2017 dan tetap menerima hak-hak kepegawaiannya;

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa T.3 dan T.4 merupakan akta sepihak yang telah dimaterai serta dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat jika isi dan tandatangannya diakui, berdasarkan Pasal 1878 KUHPerdara dan Pasal 291 R.Bg isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah menerima klaim peserta pensiun pada tanggal 12-09-2023, namun oleh karena Pemohon tidak mengakui isi dan tandatangannya maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat permulaan dan perlu bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan non akta berupa hasil *print out* dari sebuah foto yang sudah bermeterai cukup dan *dinazegelen* telah pula diperlihatkan aslinya dan di persidangan dan diakui oleh Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa T.6 merupakan akta di bawah tangan yang telah dimaterai serta dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat jika isi dan tandatangannya diakui berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa rekening tersebut adalah milik Pemohon yang dipegang oleh Termohon saat masih tinggal bersama, namun oleh karena Pemohon tidak mengakui isi dan tandatangannya maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat permulaan dan perlu bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kesaksian para saksi, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan terkait syarat formil dan materil dari alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg, saksi yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain dan Pemohon pernah dipenjara selama 5 tahun dan diberhentikan dari statusnya sebagai seorang PNS. Namun kedua saksi tidak melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, hanya mendengar dari cerita baik Pemohon maupun Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2015;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, keterangan yang diberikan saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan saling berkesesuaian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu, keterangan saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 dan telah pula didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, telah menemukan sejumlah fakta hukum terkait permohonan cerai sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan Pemohon telah menikah sirri dan Pemohon pernah dipenjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2015;

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh keluarga dan Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon begitu pula dengan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas perpisahan mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

serta tujuan perkawinan sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu membentuk mahlilgai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat/ kemadhorotan antara keduanya yang terbaik adalah diceraikan perkawinannya. hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selain telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, Hakim di tiap persidangan telah maksimal mendamaikan dan telah pula dibantu oleh hakim mediator, namun Pemohon dan Termohon tidak dapat diupayakan lagi membina kembali rumah tangganya, maka keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”;

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim telah berkeyakinan permohonan Pemohon di persidangan dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat berupa tuntutan sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa cincin Emas London Seberat 5 (lima) mayam;
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
3. Nafkah Madliyah (lampau) sebesar Rp. 318.000.000 (tiga ratus delapan belas juta rupiah);
4. Kiswah berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Maskan (tempat tinggal Termohon) selama masa iddah berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya keberatan dan tidak sanggup untuk membayarnya karena tergolong keluarga yang kurang mampu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara untuk memusyawarahkan tuntutan Penggugat Rekonvensi

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah, maskan, dan kiswah yang pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai isteri yang diceraikan termasuk isteri yang berbuat nusyuz atau tidak, hal ini berkaitan dengan apakah seorang istri yang diceraikan tersebut layak mendapatkan nafkah iddah ataukah tidak;

Menimbang, bahwa seorang isteri dipandang telah nusyuz apabila isteri enggan melayani suaminya untuk tidur bersama atau keluar rumah tanpa seizin suaminya, sebagaimana dalil kitab "*Almughni ibnu qodamah*" Juz IV hal. 295 yang berbunyi "*Annusyuzu mataa imtana'atmin firoosyih au khorajat min manzilihi bighairi idznihi*";

Menimbang, bahwa batasan pengertian nusyuz dalam kitab tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dapat disimpulkan bahwa seorang isteri disebut nusyuz apabila ia telah mengabaikan kewajiban utama sebagai isteri yang merupakan hak dari suaminya sehingga mengakibatkan seorang isteri tidak dapat berbakti lahir dan batin kepada suaminya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Penggugat adalah istri yang berbuat nusyuz oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang isteri yang berbuat nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah, maskan, dan kiswah yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, hal ini merupakan hak isteri dalam masa iddahnya yang dapat dituntut apabila suami menceraikan isteri selama isteri tersebut terbukti tidak nusyuz kepada suami (Tergugat Rekonvensi), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli fiqh sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah* juz IV halaman 576 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: "bahwasanya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya".

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan maskan (tempat tinggal) dan kiswah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (إفتاء ٤٦ ; ٤)

"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian" (Iqna' Jilid IV ; 46).

Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti ditemukan fakta Tergugat Rekonvensi, memiliki jasmani yang sehat (tidak ada surat keterangan sakit), meskipun pengakuan dari Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi ada memiliki kendaraan yang dipakai sehari-hari oleh Tergugat, Tergugat telah menerima klaim peserta pensiun, meskipun kedua saksi mendapat keterangan tersebut dari Penggugat Rekonvensi, selain itu berdasarkan bukti T.2 berupa SK tentang pemberhentian dengan hormat tidak

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan sendiri sebagai PNS, meskipun telah berhenti sebagai PNS, Tergugat Rekonvensi tetap diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana bunyi dalam SK halaman 3), hal tersebut menguatkan bukti T.3 dan T.4 yang nilai pembuktiannya masih bukti permulaan, sehingga Tergugat Rekonvensi ada menerima klaim peserta pensiun, ditambah saat perkara *aquo* diajukan Tergugat Rekonvensi menggunakan jasa profesional advokat/pengacara, dan ketiadaan pekerjaan seorang suami tidak menghilangkan pembebanan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap istri, sehingga Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi adalah orang yang tergolong mampu dan dapat memenuhi hak-hak istri yang akan diceraikan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dalam bentuk emas berbentuk cincin seberat 5 (lima) mayam, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00, (tiga puluh juta rupiah), nafkah madhiyah sejumlah Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah), kiswah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maskan berupa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi mengenai nominal nafkah madhiyah, nafkah selama masa iddah, maskan dan kiswah selama masa iddah, mahar dan tuntutan Penggugat Rekonvensi dinilai terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi jika dikaitkan dengan keadaan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim menetapkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan kondisi saat ini dan keadaan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sejalan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka untuk itu besaran uang nafkah selama masa iddah ditetapkan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa emas London murni dalam bentuk cincin seberat 5 (lima) mayam, sementara Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan tidak menyanggupinya;

Menimbang bahwa mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya. Di samping merupakan kewajiban syariat, mut'ah juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya. Hakim memandang bahwa tidak adil jika permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi dikabulkan sementara hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan tidak dipenuhi, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik";

juga Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya berbunyi *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak adalah dengan mempertimbangkan seperti lamanya masa perkawinan, besaran penghasilan suami, dalam perkara *aquo* lamanya masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekitar 40 (empat puluh) tahun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi memberikan suatu kenang-kenangan

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat Rekonvensi, ditambah Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan yang fatal yaitu telah menikah sirri dengan wanita lain, hal ini diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang layak, yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan maskan berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat Rekonvensi telah tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera pada alamat Penggugat dan Tergugat pada perkara *aquo*, sehingga Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan nafkah madhiyah, selain tidak ada didukung bukti-bukti yang kuat, dan ditambah dengan pembebanan-pembebanan tersebut di atas, juga dengan keadaan Tergugat Rekonvensi sekarang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut belum dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah iddah, kishwah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat akibat talak berupa:
 - 2.1 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Kiswah berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat (TERGUGAT REKONVENSI) untuk menyerahkan kepada Penggugat (PENGGUGAT REKONVENSI) hak-hak Penggugat tersebut sebagaimana diktum angka 2 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjungbalai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 *Hijriyah*,

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Tba tanggal 6 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, dibantu oleh Agustira Sitorus, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Agustira Sitorus, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------------|----|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. | Pendaftaran surat kuasa | Rp | 10.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | Rp | 33.000,00 |
| 5. | PNBP panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 6. | Hak redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 7. | Meterai | Rp | 10.000,00 |

Jumlah biaya Perkara Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2025/PA.Tba